



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0440/Pdt.G/2012/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

TERMOHON, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0440/Pdt.G/2012/PA.DP., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/14/II/2009 tertanggal 24 Februari 2009;
- 2 Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- 3 Bahwa sejak tanggal 05 Juli 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena adanya pihak ketiga (orang tua Termohon) yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 4 Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 Juli 2011, disebabkan karena menipu Pemohon dimana Termohon katanya mau rukun dengan Pemohon dan menyuruh Pemohon mencabut permohonan cerai yang sudah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dompu, namun setelah Pemohon mencabut perkata tanggal 04 Oktober

2011 Termohon justru pergi meninggalkan Pemohon dan juga anaknya;

5 Bahwa sejak tanggal 04 Oktober 2011 tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah
pisah tempat tinggal sampai sekarang;

6 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Dompu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir
sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil
dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan
oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya
namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan
tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/
jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat
berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) yang dikeluarkan Pejabat
Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tertanggal 03 Juli 2008, bermaterai
cukup, dinezegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Manggelewa, Kabupaten Dompu Nomor: 26/16/II/2009, tertanggal 24 Februari 2009, bermaterai cukup, dinezegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama:

Saksi I :

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Kepala Dusun dan tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tanggal 5 Juli 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan mengancam akan bunuh diri jika Termohon tetap bersama Pemohon;
- Bahwa sudah kurang lebih 6 bulan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Saksi II:

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan namun ada sedikit koreksi terhadap keterangan Saksi II bahwa sering terjadinya pertengkaran bukan 2 tahun yang lalu tetapi tahun lalu yaitu tanggal 05 Juli 2011;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dompu, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhzolim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangannya, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah adanya orang ketiga yang mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum dan sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode P.1. telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Pemohon dinyatakan benar bernama JAMALUDDIN sebagai penduduk Kecamatan Manggelewa dan beragama Islam, maka dinyatakan benar bahwa Pemohon sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*), dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang berkode P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil karena bukti tersebut menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat pada pejabat yang berwenang. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan *akta otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, dan dinyatakan benar bahwa Pemohon sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu tetangga Pemohon yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, yang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan oleh saksi maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, hal itu terbukti selama berpisah Pemohon tidak pernah berusaha untuk rukun dengan Termohon begitu juga sebaliknya berarti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqan galidzhan*), bahkan Termohon terbukti telah berpacaran dengan laki-laki lain, dengan demikian tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin tercipta hubungan saling mencintai dan menyayangi yang merupakan salah satu dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakpedulian antara Pemohon dan Termohon juga dilihat dari sikap Termohon yang tidak pernah sekalipun menghadiri persidangan, padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Demikian halnya Pemohon yang dalam persidangan sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dengan Termohon dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk menceraikan Termohon. Ketidakpedulian Pemohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan sirnanya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*break down marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, oleh DR. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama, sebagai berikut yang artinya :

"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud dari pelembaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (JAMALUDIN binti H. AHMAD) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 361.000,- (*Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H. oleh H.SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DEWIATI, SH. dan MOH.LUTHFI AMIN, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SUHARTO,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

H.SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DEWIATI, SH.

MOH.LUTHFI AMIN, S.HI

Panitera Pengganti

SUHARTO,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,- (*Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)